



**PUTUSAN**  
Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pudji Santoso Bin Wakidi**
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 1 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Kapuas No.33B Rt.24 Rw.08 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun, atau tinggal di Jl. Swolobumi Gg. Langgar Rt.07 Rw.03 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pudji Santoso Bin Wakidi **ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022** dan terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
5. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Arifin, SH., Bambang Eko Nugroho, SH., Yonathan Didik Hartono,dkk, Para Advokat / Pengacara Praktek pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkantor di Jalan Ciliwung IV No.11 Kota Madiun berdasarkan Penetapan Nomor: 47/Pid.Sus/2022/PN Mad. Tanggal 18 April 2022, untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara ini selama proses pemeriksaan persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUDJI SANTOSO BIN Alsm WAKIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidaire.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUDJI SANTOSO BIN Alsm WAKIDI, dengan pidana selama **12 (dua belas) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana pengganti selama 1 (satu) Tahun Penjara dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah kotak warna hitam berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4,27 gram beserta plastiknya
  - 1 (satu) Unit ponsel merk OPPO A-15 warna hitam terpasang simcard Simpati dengan nomor 081358405667 ,
  - 1 (satu) Unit ponsel merk Samsung tipe Galaxy J-6 warna hitam terpasang simcard M3 dengan nomor 08573879670 ,
  - 1 (satu) Buah gulung lakban warna coklat sebagai bungkus untuk narkotika jenis sabu; ,
  - 1 (satu) Buah gulung lakban warna merah sebagai bungkus untuk narkotika jenis sabu; ,



- 1 (satu) Buah gulung lakban warna hijau sebagai bungkus untuk narkoba jenis sabu ,
- 1 (satu) Buah jaket warna hitam yang dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan kotak hitam yang diduga narkoba jenis sabu ,
- 1 (satu) Buah buku rekening bank BCA dengan nomor rekening: 1772016993 atas nama PUDJI SANTOSO yang digunakan untuk transaksi yang diduga narkoba jenis sabu ,
- 1 (satu) Buah korek api warna kuning sebagai alat untuk membakar yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) Paket pack plastik yang digunakan untuk persediaan pembungkusan yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari plastik yang terdapat bekas serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) Buah sedotan yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk alat menyedot yang diduga narkoba jenis sabu,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri pecahan seratus ribu sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar.

**Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa PUDJI SANTOSO Bin WAKIDI pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Swolobumi Gang Langgar Rt.07 Rw.03 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

– Bahwa berawal dari Terdakwa PUDJI SANTOSO Bin WAKIDI pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib menghubungi saksi ANGGI DEARNIAN Bin MOCH TANG melalui WhatApps memesan Narkotika Jenis sabu paket 5 (lima) gram dengan harga kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa mentransfer uang tersebut ke sebuah rekening bank BCA atas nama APRIANI sesuai arahan saksi ANGGI DEARNIAN, selanjutnya terdakwa mendapat alamat ranjauan narkotika jenis sabu tersebut di dekat tugu pintu masuk perumahan Panorama Jalan Serayu Kecamatan Taman Kota Madiun dan terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membawa paket sabu tersebut pulang dan menyimpannya di rumah terdakwa di Jalan Swolobumi Gang Langgar Rt.07 Rw.03 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun.

– Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.15 Wib datang saksi PENTSON AGUS MURATNO Bin SUGIJONO ke rumah terdakwa yang sebelumnya sudah janji melalui whatapps untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi PENTSON dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi PENTSON kemudian pergi dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Pabrik Gula Kanigoro Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun saksi PENTSON ditangkap Anggota Reskrim Polsek Taman Kota Madiun, kemudian saksi ALEX BAHTIAR, S.Sos. dan saksi SAPTA PRIYANTO bersama tim Polsek Taman Kota Madiun melakukan pengembangan perkara yang kemudian mendapat informasi bahwa narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi PENTSON AGUS MURATNO sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa.

– Bahwa selanjutnya tim Reskrim Polsek Taman Kota Madiun sekira pukul 15.45 Wib melakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad



terhadap terdakwa yang tinggal di Jalan Swolobumi Gang Langgar Rt.07 Rw.03 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi plastik klip di dalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram berikut plastiknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00711/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kabidlabfor Polda Jatim dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram pada Nomor : 02045/2022/NNF sampai dengan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih Nomor : 02056/2022/NNF. Adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa bukan seorang tenaga medis atau petugas kesehatan ataupun bukan digunakan untuk kegiatan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa PUDJI SANTOSO Bin WAKIDI pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Swolobumi Gang Langgar Rt.07 Rw.03 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa PUDJI SANTOSO Bin WAKIDI pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi ANGGI DEARNIAN Bin MOCH TANG melalui WhatsApp memesan Narkotika Jenis sabu paket 5 (lima) gram dengan harga kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa mentransfer uang tersebut ke sebuah rekening bank BCA atas nama APRIANI sesuai arahan saksi ANGGI DEARNIAN, selanjutnya terdakwa mendapat alamat ranjauan narkotika jenis sabu tersebut di dekat tugu pintu masuk perumahan Panorama Jalan Serayu Kecamatan Taman Kota Madiun dan terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membawa paket sabu tersebut pulang dan menyimpannya di rumah terdakwa di Jalan Swolobumi Gang Langgar Rt.07 Rw.03 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.15 Wib datang saksi PENTSON AGUS MURATNO Bin SUGIJONO ke rumah terdakwa yang sebelumnya sudah janji melalui whatsapp untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi PENTSON dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi PENTSON kemudian pergi dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Pabrik Gula Kanigoro Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun saksi PENTSON ditangkap Anggota Reskrim Polsek Taman Kota Madiun, kemudian saksi ALEX BAHTIAR, S.Sos. dan saksi SAPTA PRIYANTO bersama tim Polsek Taman Kota Madiun melakukan pengembangan perkara yang kemudian mendapat informasi bahwa narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi PENTSON AGUS MURATNO sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya tim Reskrim Polsek Taman Kota Madiun sekira pukul 15.45 Wib melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang tinggal di Jalan Swolobumi Gang Langgar Rt.07 Rw.03 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi plastik klip di dalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram berikut plastiknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00711/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kabidlabfor Polda Jatim dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram pada Nomor : 02045/2022/NNF sampai dengan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih Nomor : 02056/2022/NNF. Adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa bukan seorang tenaga medis atau petugas kesehatan ataupun bukan digunakan untuk kegiatan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Alex Bahtiar, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani BAP tersebut saudara sudah membaca dan keterangan yang diberikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya unit Reskrim Polsek Taman memperoleh informasi bahwa di jalan umum Jl. PG. Kanigoro, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun sering lewat saudara Pentson Agus Muratno bin Soegijono yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat, berbekal informasi tersebut maka saya dan rekan saya Aipda Sapta Priyanto melakukan penyelidikan dengan metode pengamatan;
- Bahwa saksi melakukan pengamatan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.30 Wib datang seseorang yang kemudian diketahui bernama Pentson Agus Muratno Bin Soegijono dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam no pol.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE-4650-BI melewati jalan dimaksud dengan tingkah laku yang mencurigakan;

- Bahwa selanjutnya saya dan rekan saya Aipda Sapta Priyanto beserta beberapa rekan saya yang lain melakukan penghadangan dan karena melihat ada petugas yang menghentikan sepeda motornya saat itu saudara Pentson Agus Muratno;
- Bahwa saudara Pentson berusaha melarikan diri namun bisa kami hentikan sepeda motornya di trotoar pinggir jalan dan pada saat berhenti tersebut terlihat saudara Pentson Agus Muratno meletakkan sesuatu barang yang diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip dengan lakban merah yang sebelumnya telah dibawa saudara Pentson Agus Muratno pada tangan kirinya di trotoar pinggir jalan umum Jl. PG. Kanigoro, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun tepat di depan saudara Pentson Agus Muratno kami hentikan;
- Bahwa ketika kami tanya saudara Pentson Agus Muratno menerangkan dan mengakui bahwa barang dalam plastik klip dengan lakban warna merah yang diletakkannya adalah sabu dan ketika kami tanya sabu itu apa saudara Pentson Agus Muratno menjawab narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pemeriksaan atau interogasi singkat di lokasi kejadian, setelah dilakukan introgasi saudara Pentson Agus Muratno tersebut menjelaskan bahwa barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jl. Swolobumi Gg Langgar Rt 07 Rw 03 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa akhirnya kami bersama Team mengembangkan dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut, serta dalam pengeledahan;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa kotak hitam yang didalamnya berisi Plastik bening klip yang berisi serbuk putih diduga narkoba jenis sabu, dan lainnya seperti korek api dan lain lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah Narkoba jenis sabu dan juga mengakui kalau baru saja menjual sabu tersebut kepada saudara Pentson, maka akhirnya saksi lakukan penangkapan dan Saksi bawa ke kantor Polsek Taman guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Hari Rabu tanggal 26

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, sekira pukul 15.45 Wib di Jl. Swolobumi Gg Langgar Rt 07 Rw 03 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah kotak warna hitam berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk warna putih berupa Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,72 Gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A.15 warna hitam terpasang simcard Simpati dengan nomor 081358405667;
- 1 (satu) unit ponsel merk samsung tipe galaxy j-6 warna hitam terpasang simcard M3 dengan nomor 08573879670;
- 1 (satu) gulung lakban warna coklat diduga sebagai bungkus untuk narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) gulung lakban warna merah diduga sebagai pembungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) gulung lakban warna hijau diduga sebagai pembungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam yang di pergunakan sebagai tempat untuk menyimpan kotak hitam yang di duga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah buku rekeneing bank BCA dengan nomor rekening 1772016993, atas nama tersangka yang diduga di gunakan untuk transfer uang transaksi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning diduga sebagai alat untuk membakar narkotika jenis sabu;
- 5 (lima) pack plastik yang di gunakan diduga untuk persediaan pembungkusan yang di duga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik yang diduga di gunakan untuk alat menyendok yang di duga narkotika jenis sabu;
- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri pecahan seratus ribu sebanyak 8(delapan) lembar, dan pecahan lima puluh ribu sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastik, yang diduga di gunakan untuk alat menyendok yang di duga narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang tertangkap lebih dahulu adalah saksi Pentson baru Terdakwa yang ditangkap;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu barang bukti sabu juga diadakan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan bekerja sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pemakai sekaligus sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu menggunakan HP tersebut untuk berkomunikasi;
- Bahwa uang tersebut hasil transaksi jual beli sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**1. Sapta Priyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP tersebut saudara sudah membaca dan keterangan yang diberikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya unit Reskrim Polsek Taman memperoleh informasi bahwa di jalan umum Jl. PG. Kanigoro, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun sering lewat saudara Pentson Agus Muratno bin Soegijono yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat, berbekal informasi tersebut maka saksi dan rekan nya Aiptu Alex Bahtiar melakukan penyelidikan dengan metode pengamatan;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pengamatan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.30 Wib datang seseorang yang kemudian diketahui bernama Pentson Agus Muratno Bin Soegijono dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam no pol. AE-4650-BI melewati jalan dimaksud dengan tingkah laku yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya bernama Aiptu Alex Bahtiar beserta beberapa rekan saya yang lain melakukan penghadangan dan karena melihat ada petugas yang menghentikan sepeda motornya saat itu saudara Pentson Agus Muratno;
- Bahwa saksi Pentson berusaha melarikan diri namun bisa kami hentikan sepeda motornya di trotoar pinggir jalan dan pada saat berhenti tersebut terlihat saksi Pentson Agus Muratno meletakkan sesuatu barang yang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip dengan lakban merah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah dibawa saksi Pentson Agus Muratno pada tangan kirinya di trotoar pinggir jalan umum Jl. PG. Kanigoro, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun tepat di depan saudara Pentson Agus Muratno kami hentikan;

- Bahwa ketika saksi tanya saudara Pentson Agus Muratno menerangkan dan mengakui bahwa barang dalam plastik klip dengan lakban warna merah yang diletakkannya adalah sabu dan ketika saksi tanya sabu itu apa saudara Pentson Agus Muratno menjawab narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan atau interogasi singkat di lokasi kejadian, setelah dilakukan interogasi saudara Pentson Agus Muratno tersebut menjelaskan bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di beli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tinggal di Jl. Swolobumi Gg Langgar Rt 07 Rw 03 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Team mengembangkan dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut, serta dalam pengeledahan;

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa kotak hitam yang didalamnya berisi plastik bening klip yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu, dan lainnya seperti korek api dan lain lain;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan juga mengakui kalau baru saja menjual sabu tersebut kepada saudara Pentson, maka akhirnya kami lakukan penangkapan dan kami bawa ke kantor Polsek Taman guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 15.45 Wib di Jl. Swolobumi Gg Langgar Rt 07 Rw 03 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk warna putih berupa Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,72 Gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A.15 warna hitamter pasang simcard Simpati dengan nomor 081358405667;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ponsel merk samsung tipe galaxy j-6 warna hitam terpasang simcard M3 dengan nomor 08573879670;
- 1 (satu) gulung lakban warna coklat diduga sebagai bungkus untuk narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) gulung lakban warna merah diduga sebagai pembungkus narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) gulung lakban warna hijau diduga sebagai pembungkus narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam yang di pergunakan sebagai tempat untuk menyimpan kotak hitam yang di duga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah buku rekeneing bank BCA dengan nomor rekening 1772016993, atas nama tersangka yang diduga di gunakan untuk transfer uang transaksi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning diduga sebagai alat untuk membakar narkoba jenis sabu;
- 5 (lima) pack plastik yang di gunakan diduga untuk persediaan pembungkusan yang di duga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik yang diduga di gunakan untuk alat menyendok yang di duga narkoba jenis sabu;
- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri pecahan seratus ribu sebanyak 8(delapan) lembar, dan pecahan lima puluh ribu sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar hasil dari penjualan Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastik, yang diduga di gunakan untuk alat menyendok yang di duga narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang tertangkap lebih dahulu adalah saksi Pentson baru Terdakwa yang ditangkap;
- Bahwa waktu itu barang bukti sabu juga diadakan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan bekerja sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pemakai sekaligus sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu menggunakan HP tersebut untuk berkomunikasi;
- Bahwa uang tersebut hasil transaksi jual beli sabu;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Achmat Yudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP tersebut saudara sudah membaca dan keterangan yang diberikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai wakil RT dilingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa yang ditangkap memiliki sabu adalah seorang laki-laki bernama Pudji Santoso, Jenis kelamin : laki-laki, Umur sekitar 50 tahun, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat sesuai KTP Jl Kapuas No. 33B Rt 24 Rw 08 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun, Tinggal di Jl. Swolobumi Gg Langgar Rt 07 Rw 03 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa Saksi hanya disuruh menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan yaitu pada hari Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 16.00 Wib saat berada di rumah, saat itu saya didatangi oleh petugas dari Polsek Taman dan maksud kedatangan petugas dari Polsek Taman tersebut meminta saya untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap orang dan rumah tinggal terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dan begitu pula terdakwa juga ikut menyaksikan;
- Bahwa pada waktu itu petugas menunjukkan kepada saksi dan Terdakwa surat tugas dan sebelum melakukan tugasnya anggota polri tersebut di depan saksi menjelaskan bahwa petugas tersebut tangan dan seluruh badannya dalam keadaan kosong tidak membawa benda apapun dengan menunjukkan kepada saksi kedua tangan dan juga isi kantong ataupun bagian tubuh dari petugas yang akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya tersebut;
- Bahwa Petugas Kepolisian awalnya menanya kepada, terdakwa " Saudara simpan dimana barang berupa Narkotika jenis sabu" dan saudara terdakwa langsung menjawab" saksi simpan didalam Kamar" setelah itu Anggota Kepolisian dengan disaksikan saksi dan juga saksi satu lagi melakukan penggeledahan didalam kamar milik terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa Serbuk warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di taruh dalam kotak warna hitam dan disimpan dalam saku jaket milik terdakwa yang disangkutkan dalam kamarnya. Saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak diketemukan barang apapun juga;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk warna putih berupa Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,72 Gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A.15 warna hitamter pasang simcard Simpati dengan nomor 081358405667;
  - 1 (satu) unit ponsel merk samsung tipe galaxy j-6 warna hitam terpasang simcard M3 dengan nomor 08573879670;
  - 1 (satu) gulung lakban warna coklat diduga sebagai bungkus untuk narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) gulung lakban warna merah diduga sebagi pembungkus narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) gulung lakban warna hijau diduga sebagai pembungkus narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam yang di pergunakan sebagai tempat untuk menyimpan kotak hitam yang di duga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah buku rekeneing bank BCA dengan nomor rekening 1772016993, atas nama tersangka yang diduga di gunakan untuk transfer uang transaksi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning diduga sebagai alat untuk membakar narkotika jenis sabu;
  - 5 (lima) pack plastik yang di gunakan diduga untuk persediaan pembungkusan yang di duga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik yang diduga di gunakan untuk alat menyendok yang di duga narkotika jenis sabu;
  - Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri pecahan seratus ribu sebanyak 8(delapan) lembar, dan pecahan lima puluh ribu sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastik, yang diduga di gunakan untuk alat menyendok yang di duga narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat penggeledahan yaitu kedua tangan Terdakwa di borgol;
- Bahwa ada uang tunai pada saat penggeledahan;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu Pak RW;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Pentson Agus Muratno Bin Soegijono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP tersebut saudara sudah membaca dan keterangan yang diberikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi diamankan oleh Penyidik yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.30 Wib di tepi jalan umum tepatnya setelah lampu merah Jl. PG Kanigoro, Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa di belakang kantor BPBD Jl. Soekarno Hatta Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun pada saat melintas di Jl. PG Kanigoro Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun dengan mengendarai SPM Yamaha Vega r Nopol AE-4650-BI Sebelum sampai di traffic light saya dipepet petugas kemudian saya lari namun akhirnya saksi tertangkap dan pada waktu itu saksi sempat membuang sabu tersebut di trotoar tetapi ditemukan oleh penyidik kemudian saksi diamankan bersama barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa memperolehnya yaitu yang pertama di kasih yang kedua dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu berada dirumah terdakwa Pudji Santoso di belakang kantor BPBD Jl. Soekarno Hatta, Kel. Demangan, Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut rencananya mau digunakan sendiri;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan barang bukti didepan persidangan berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,26 gram beserta plastiknya, 1 (satu) ponsel merk Lenowo warna putih terpasang Simcard simpati dengan nomor 081359510020, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam putih No. Pol. AE-4650-BI, 1 (satu) batang sedotan plastic pernah digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) pak sedotan plastik sebagai persediaan untuk dipergunakan mengkonsumsi narkoba jenis sabu);
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh penyidik karena menjual sabu kepada saudara Pentson;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa diamankan oleh Penyidik karena hasil pengembangan ditangkapnya saksi Pentson;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.45 Wib, awalnya datang kerumah tempat tinggal terdakwa petugas Kepolisian dari polsek Taman menunjukkan surat perintah tugas penggeledahan dan juga disaksikan dua orang saksi, akhirnya melakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu, maka akhirnya barang bukti tersebut dan juga terdakwa di bawa ke Polsek Taman;
- Bahwa berawal dari Terdakwa PUDJI SANTOSO Bin WAKIDI pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib menghubungi saksi ANGGI DEARNIAN Bin MOCH TANG melalui WhatsApps memesan Narkoba Jenis sabu paket 5 (lima) gram dengan harga kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu terdakwa mentransfer uang tersebut ke sebuah rekening bank BCA atas nama APRIANI sesuai arahan saksi ANGGI DEARNIAN, selanjutnya terdakwa mendapat alamat ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di dekat tugu pintu masuk perumahan Panorama Jalan Serayu Kecamatan Taman Kota Madiun dan terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membawa paket sabu tersebut pulang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyimpannya di rumah terdakwa di Jalan Swolobumi Gang Langgar Rt.07 Rw.03 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.15 Wib datang saksi PENTSON AGUS MURATNO Bin SUGIJONO ke rumah terdakwa yang sebelumnya sudah janji melalui whatapps untuk membeli paket narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi PENTSON dan terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi PENTSON kemudian pergi dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Pabrik Gula Kanigoro Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun saksi PENTSON ditangkap Anggota Reskrim Polsek Taman Kota Madiun, kemudian saksi ALEX BAHTIAR, S.Sos. dan saksi SAPTA PRIYANTO bersama tim Polsek Taman Kota Madiun melakukan pengembangan perkara yang kemudian mendapat informasi bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi PENTSON AGUS MURATNO sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tim Reskrim Polsek Taman Kota Madiun sekira pukul 15.45 Wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang tinggal di Jalan Swolobumi Gang Langgar Rt.07 Rw.03 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi plastik klip di dalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu seberat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram berikut plastiknya;
- Bahwa saksi Pentson membeli sabu dari terdakwa yaitu membelinya baru sekali tetapi sebelumnya pernah terdakwa kasih sabu jadi saksi Pentson memperoleh sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pentson membeli sabu dari Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membelinya di rumahnya terdakwa;
- Bahwa saksi Pentson memperoleh sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Senin, tanggal 24 Januari 2022 dan yang kedua hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa duluan saksi Pentson ditangkap kemudian dilakukan pengembangan sehingga terdakwa diamankan oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa ketika diamankan berada di rumah beserta barang buktinya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi dirumahnya terdakwa antara lain : 1 buah kotak warna hitam berisi plastic klip didalamnya berisi serbuk warna putih jenis sabu, 1 unit ponsel merk OPPO A 15 , 1 ponsel merk Samsung galaxy J-6 warna hitam, 1 gulung lakban warna coklat, 1 gulung lakban warna merah, 1 gulung lakban warna hijau, 1 jaket warna hitam, 1 buku rekening bank BCA dengan nomor rekening 1772016993, 1 buah korek api warna kuning, 5 (lima) pak plastik, 1(satu)buah sendok yang terbuat dari plastik, uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastik;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan untuk perkaranya saksi Pentson yaitu : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,26 gram beserta plastiknya, 1(satu) ponsel merk Lenovo warna putih terpasang Simcard simpati dengan nomor 081359510020, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam putih No. Pol. AE-4650-BI, 1 (satu) batang sedotan plastik pernah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pak sedotan plastik (sebagai persediaan untuk dipergunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu);
- Bahwa HandPhone merk Lenovo warna putih dan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam putih No. Pol. AE-4650-BI, milik saksi Pentson, dimana HandPhone tersebut dipergunakan oleh saksi Pentson untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan Sepeda motor yang dipergunakan saksi Pentson untuk mengambil sabu dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencabulan anak dibawah umur selama 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa bukan seorang tenaga medis atau petugas kesehatan ataupun bukan digunakan untuk kegiatan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00711/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa dan diketahui oleh

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kabidlabfor Polda Jatim dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram pada Nomor : 02045/2022/NNF sampai dengan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih Nomor : 02056/2022/NNF Adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1(satu) buah kotak warna hitam berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4,27 gram beserta plastiknya;
2. 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A-15 warna hitam terpasang sim card Simpati dengan nomor 081358405667;
3. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung tipe Galaxy J-6 warna hitam terpasang sim card M3 dengan nomor 08573879670;
4. 1 (satu) gulung lakban warna coklat sebagai bungkus untuk narkotika jenis sabu;
5. 1 (satu) gulung lakban warna merah sebagai bungkus untuk narkotika jenis sabu;
6. 1 (satu) gulung lakban warna hijau sebagai bungkus untuk narkotika jenis sabu;
7. 1 (satu) buah jaket warna hitam yang dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan kotak hitam yang diduga narkotika jenis sabu;
8. 1 (satu) buah buku rekening bank BCA dengan nomor rekening: 1772016993 atas nama PUDJI SANTOSO yang digunakan untuk transaksi yang diduga narkotika jenis sabu ;
9. 1 (satu) buah korek api warna kuning sebagai alat untuk membakar yang diduga narkotika jenis sabu;
10. 5 (lima) pack plastik yang digunakan untuk persediaan pembungkusan yang diduga narkotika jenis sabu;
11. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik yang terdapat bekas serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri pecahan seratus ribu sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;

13. 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk alat menyedok yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga ditunjukkan **bukti surat** berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00711/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. KabiLabfor Polda Jatim dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram pada Nomor : 02045/2022/NNF sampai dengan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih Nomor : 02056/2022/NNF Adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa diamankan oleh Penyidik karena hasil pengembangan ditangkapnya saksi Pentson;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.45 Wib, awalnya datang kerumah tempat tinggal terdakwa petugas Kepolisian dari Polsek Taman menunjukkan surat perintah tugas

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad



penggeledahan dan juga disaksikan dua orang saksi, akhirnya melakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu, maka akhirnya barang bukti tersebut dan juga terdakwa di bawa ke Polsek Taman;

- Bahwa berawal dari Terdakwa PUDJI SANTOSO Bin WAKIDI pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib menghubungi saksi ANGGI DEARNIAN Bin MOCH TANG melalui WhatsApps memesan Narkoba Jenis sabu paket 5 (lima) gram dengan harga kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu terdakwa mentransfer uang tersebut ke sebuah rekening bank BCA atas nama APRIANI sesuai arahan saksi ANGGI DEARNIAN, selanjutnya terdakwa mendapat alamat ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di dekat tugu pintu masuk perumahan Panorama Jalan Serayu Kecamatan Taman Kota Madiun dan terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membawa paket sabu tersebut pulang dan menyimpannya di rumah terdakwa di Jalan Swolobumi Gang Langgar Rt.07 Rw.03 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.15 Wib datang saksi PENTSON AGUS MURATNO Bin SUGIJONO ke rumah terdakwa yang sebelumnya sudah janji melalui whatsapp untuk membeli paket narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi PENTSON dan terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi PENTSON kemudian pergi dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Pabrik Gula Kanigoro Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun saksi PENTSON ditangkap Anggota Reskrim Polsek Taman Kota Madiun, kemudian saksi ALEX BAHTIAR, S.Sos. dan saksi SAPTA PRIYANTO bersama tim Polsek Taman Kota Madiun melakukan pengembangan perkara yang kemudian mendapat informasi bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi PENTSON AGUS MURATNO sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya tim Reskrim Polsek Taman Kota Madiun sekira pukul 15.45 Wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang tinggal di Jalan Swolobumi Gang Langgar Rt.07 Rw.03 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi plastik klip di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram berikut plastiknya;

- Bahwa saksi Pentson membeli sabu dari terdakwa yaitu membelinya baru sekali tetapi sebelumnya pernah terdakwa kasih sabu jadi saksi Pentson memperoleh sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi Pentson membeli sabu dari Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membelinya di rumahnya terdakwa;
- Bahwa saksi Pentson memperoleh sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Senin, tanggal 24 Januari 2022 dan yang kedua hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa duluan saksi Pentson ditangkap kemudian dilakukan pengembangan sehingga terdakwa diamankan oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa ketika diamankan berada di rumah beserta barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi di rumahnya terdakwa antara lain : 1 buah kotak warna hitam berisi plastic klip didalamnya berisi serbuk warna putih jenis sabu, 1 unit ponsel merk OPPO A 15 , 1 ponsel merk Samsung galaxy J-6 warna hitam, 1 gulung lakban warna coklat, 1 gulung lakban warna merah, 1 gulung lakban warna hijau, 1 jaket warna hitam, 1 buku rekening bank BCA dengan nomor rekening 1772016993, 1 buah korek api warna kuning, 5 (lima) pak plastik, 1(satu)buah sendok yang terbuat dari plastik, uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastik;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan untuk perkaranya saksi Pentson yaitu : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,26 gram beserta plastiknya, 1(satu) ponsel merk Lenovo warna putih terpasang Simcard simpati dengan nomor 081359510020, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam putih No. Pol. AE-4650-BI, 1 (satu) batang sedotan plastik pernah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pak sedotan plastik (sebagai persediaan untuk dipergunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu);
- Bahwa HandPhone merk Lenovo warna putih dan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam putih No. Pol. AE-4650-BI, milik saksi Pentson, dimana HandPhone tersebut dipergunakan oleh saksi Pentson untuk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan terdakwa dan Sepeda motor yang dipergunakan saksi Pentson untuk mengambil sabu dirumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa bukan seorang tenaga medis atau petugas kesehatan ataupun bukan digunakan untuk kegiatan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00711/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kabidlabfor Polda Jatim dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram pada Nomor : 02045/2022/NNF sampai dengan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih Nomor : 02056/2022/NNF Adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja tanpa kecuali yang merupakan Subyek Hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **PUDJI SANTOSO Bin WAKIDI** sehingga untuk unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, maka harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan, sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, maka Majelis Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “**menawarkan** adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)”; “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; “**membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”; “**menerima** adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu”; “**perantara**” artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, **jual beli**), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); “**jual beli**” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; “**menukar**” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya); “**menyerahkan**” adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan”. Sedangkan pengertian “**Narkotika**” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika** yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa diamankan oleh Penyidik karena hasil pengembangan ditangkapnya saksi Pentson;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.45 Wib, awalnya datang kerumah tempat tinggal terdakwa petugas Kepolisian dari polsek Taman menunjukkan surat perintah tugas penggeledahan dan juga disaksikan dua orang saksi, akhirnya melakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu, maka akhirnya barang bukti tersebut dan juga terdakwa di bawa ke Polsek Taman;
- Bahwa berawal dari Terdakwa PUDJI SANTOSO Bin WAKIDI pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib menghubungi saksi ANGGI DEARNIAN Bin MOCH TANG melalui WhatsApps memesan Narkoba Jenis sabu paket 5 (lima) gram dengan harga kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu terdakwa mentransfer uang tersebut ke sebuah rekening bank BCA atas nama APRIANI sesuai arahan saksi ANGGI DEARNIAN, selanjutnya terdakwa mendapat alamat ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di dekat tugu pintu masuk perumahan Panorama Jalan Serayu Kecamatan Taman Kota Madiun dan terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membawa paket sabu tersebut pulang dan menyimpannya di rumah terdakwa di Jalan Swolobumi Gang Langgar Rt.07 Rw.03 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.15 Wib datang saksi PENTSON AGUS MURATNO Bin SUGIJONO ke rumah terdakwa yang sebelumnya sudah janji melalui whatsapp untuk membeli paket narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi PENTSON dan terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi PENTSON kemudian pergi dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Pabrik Gula Kanigoro Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun saksi PENTSON ditangkap Anggota Reskrim Polsek Taman Kota Madiun, kemudian saksi ALEX BAHTIAR, S.Sos. dan saksi SAPTA PRIYANTO bersama tim Polsek Taman Kota Madiun melakukan pengembangan perkara

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad



yang kemudian mendapat informasi bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi PENTSON AGUS MURATNO sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya tim Reskrim Polsek Taman Kota Madiun sekira pukul 15.45 Wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang tinggal di Jalan Swolobumi Gang Langgar Rt.07 Rw.03 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi plastik klip di dalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu seberat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram berikut plastiknya;
- Bahwa saksi Pentson membeli sabu dari terdakwa yaitu membelinya baru sekali tetapi sebelumnya pernah terdakwa kasih sabu jadi saksi Pentson memperoleh sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi Pentson membeli sabu dari Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membelinya di rumahnya terdakwa;
- Bahwa saksi Pentson memperoleh sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Senin, tanggal 24 Januari 2022 dan yang kedua hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa duluan saksi Pentson ditangkap kemudian dilakukan pengembangan sehingga terdakwa diamankan oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa ketika diamankan berada di rumah beserta barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi di rumahnya terdakwa antara lain : 1 buah kotak warna hitam berisi plastic klip didalamnya berisi serbuk warna putih jenis sabu, 1 unit ponsel merk OPPO A 15 , 1 ponsel merk Samsung galaxy J-6 warna hitam, 1 gulung lakban warna coklat, 1 gulung lakban warna merah, 1 gulung lakban warna hijau, 1 jaket warna hitam, 1 buku rekening bank BCA dengan nomor rekening 1772016993, 1 buah korek api warna kuning, 5 (lima) pak plastik, 1(satu)buah sendok yang terbuat dari plastik, uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastik;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan untuk perkaranya saksi Pentson yaitu : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,26 gram beserta plastiknya, 1(satu) ponsel merk Lenovo warna putih terpasang Simcard simpati dengan nomor 081359510020, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam putih No. Pol. AE-4650-BI, 1 (satu) batang sedotan plastik pernah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pak sedotan plastik (sebagai persediaan untuk dipergunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu);

- Bahwa HandPhone merk Lenovo warna putih dan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam putih No. Pol. AE-4650-BI, milik saksi Pentson, dimana HandPhone tersebut dipergunakan oleh saksi Pentson untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan Sepeda motor yang dipergunakan saksi Pentson untuk mengambil sabu dirumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa bukan seorang tenaga medis atau petugas kesehatan ataupun bukan digunakan untuk kegiatan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00711/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kabilabfor Polda Jatim dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram pada Nomor : 02045/2022/NNF sampai dengan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih Nomor : 02056/2022/NNF Adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 48 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) Buah kotak warna hitam berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4,27 gram beserta plastiknya
- 1 (satu) Buah gulung lakban warna coklat sebagai bungkus untuk narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Buah gulung lakban warna merah sebagai bungkus untuk narkotika jenis sabu; ,
- 1 (satu) Buah gulung lakban warna hijau sebagai bungkus untuk narkotika jenis sabu ,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah jaket warna hitam yang dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan kotak hitam yang diduga narkoba jenis sabu ,
- 1 (satu) Buah buku rekening bank BCA dengan nomor rekening: 1772016993 atas nama PUDJI SANTOSO yang digunakan untuk transaksi yang diduga narkoba jenis sabu ,
- 1 (satu) Buah korek api warna kuning sebagai alat untuk membakar yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) Paket pack plastik yang digunakan untuk persediaan pembungkusan yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari plastik yang terdapat bekas serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) Buah sedotan yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk alat menyedok yang diduga narkoba jenis sabu,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri pecahan seratus ribu sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, 1 (satu) Unit ponsel merk OPPO A-15 warna hitam terpasang simcard Simpati dengan nomor 081358405667 dan 1 (satu) Unit ponsel merk Samsung tipe Galaxy J-6 warna hitam terpasang simcard M3 dengan nomor 08573879670, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pudji Santoso Bin Wakidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Buah kotak warna hitam berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4,27 gram beserta plastiknya
  - b. 1 (satu) Buah gulung lakban warna coklat sebagai bungkus untuk narkotika jenis sabu; ,
  - c. 1 (satu) Buah gulung lakban warna merah sebagai bungkus untuk narkotika jenis sabu; ,
  - d. 1 (satu) Buah gulung lakban warna hijau sebagai bungkus untuk narkotika jenis sabu ,
  - e. 1 (satu) Buah jaket warna hitam yang dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan kotak hitam yang diduga narkotika jenis sabu ,
  - f.1 (satu) Buah buku rekening bank BCA dengan nomor rekening: 1772016993 atas nama PUDJI SANTOSO yang digunakan untuk transaksi yang diduga narkotika jenis sabu ,
  - g. 1 (satu) Buah korek api warna kuning sebagai alat untuk membakar yang diduga narkotika jenis sabu;
  - h. 1 (satu) Paket pack plastik yang digunakan untuk persediaan pembungkusan yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari plastik yang terdapat bekas serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu,

j.1 (satu) Buah sedotan yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk alat menyedok yang diduga narkoba jenis sabu,

## Dirampas untuk dimusnahkan;

k. Uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri pecahan seratus ribu sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar,

l.1 (satu) Unit ponsel merk OPPO A-15 warna hitam terpasang simcard Simpati dengan nomor 081358405667 ,

m. 1 (satu) Unit ponsel merk Samsung tipe Galaxy J-6 warna hitam terpasang simcard M3 dengan nomor 08573879670

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H.M.H., Endratno Rajamai, S.H., M.H. , Ade Irma Susanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 29 Juni 2022** oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H.M.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sru Handaru, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Sarief Hidayat, S.H.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mad



Panitera Pengganti,

Sru Handaru, SH.